

**BAB II**

**PENGATURAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA**

**PIDANA DI INDONESIA**

**A. Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik**

**1. Informasi Elektronik**

Menurut Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan atau dikelompokkan atau diolah atau diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>17</sup> Anton Meliono mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu.

Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Menurut Tata Rahmani, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (*teks*), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voice*), ataupun gerak (*sensor*), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang

---

<sup>17</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.* hlm. 175.

lebih berarti atau bermanfaat. Berdasarkan definisi informasi yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data atau sekumpulan data yang data yang merupakan fakta-fakta yang telah diolah sedemikian rupa sesuai fakta yang ada atau bahkan yang telah dimanipulasi untuk keperluan tertentu ke dalam berbagai bentuk yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta dipergunakan untuk tujuan tertentu. Secara umum, pengertian elektronik adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik lainnya dalam suatu alat seperti katup termionik dan semi konduktor.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika menurut penulis, kedua definisi elektronik diatas berbeda, namun memiliki keterkaitan. Definisi pertama menyatakan bahwa elektronik adalah ilmu, sedangkan definisi yang kedua menyatakan elektronik adalah suatu hal atau suatu benda meskipun berbeda, penulis beranggapan bahwa keduanya adalah satu kesatuan. Elektronik adalah alat atau benda atau sesuatu hal yang menerapkan ilmu elektronik sebagaimana yang terdapat pada definisi pertama.

---

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 78

Berdasarkan pengertian informasi dan elektronik diatas, maka dapat dikatakan informasi elektronik adalah informasi atau data yang memiliki berbagai bentuk yang diambil atau diperoleh atau diolah dengan alat-alat elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegrams, teleks, teletype, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dengan demikian dapat ditarik suatu definisi informasi elektronik, yaitu informasi atau data berbentuk elektronik yang memiliki berbagai jenis dan bentuk yang diambil atau diperoleh dari suatu alat elektronik

## **2. Dokumen Elektronik**

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Artinya, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang telah diolah kembali agar dapat dilihat atau dapat diterima oleh indera manusia melalui komputer atau sistem elektronik.

### 3. **Pengertian Rekaman CCTV**

CCTV merupakan sebuah perangkat sistem komputer menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat dimana kamera tersebut terpasang. CCTV adalah singkatan dari kata *Closed Circuit Television*, artinya televisi yang menggunakan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia. Televisi biasa pada umumnya menggunakan *broadcast* signal, atau sinyal yang tersebar, tidak hanya pada satu monitor. CCTV pada umumnya digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak digunakan di berbagai lokasi seperti bandara, kemiliteran, kantor, pabrik, dan toko bahkan CCTV sudah dipasang dalam lingkungan rumah pribadi.<sup>19</sup> Secara umum, yang dimaksud dengan CCTV adalah sebuah kamera pengawasan atau keamanan yang menghasilkan audio visual yang menjadikan kita mampu untuk mengetahui hal- hal yang direkam atau ditangkap oleh

---

<sup>19</sup><http://www.cctvpantura.com/2015/11/pengertian-cctv-dan-perangkat-perangkat.html> diakses tanggal 20 Desember 2017.

kamera CCTV. Beberapa ahli juga memberikan definisi CCTV, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Menurut Ansel Adams, CCTV adalah sebuah media audio visual yang sangat kuat. Dan CCTV sangat menawarkan berbagai persepsi yang menawarkan sebuah interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas. CCTV menjadi bentuk kamera pengamanan dan pemantauan akan segala kejadian.
- 2) Menurut Elliot Erwint, CCTV adalah sebuah alat untuk mengeksplorasi seni observasi yang akan menemukan sebuah hal yang luar biasa pada tempat yang memungkinkan akan segala kejadian. Dengan fotografi juga akan menjadikan sebuah tempat dengan visual yang biasa akan menjadi sebuah hal yang lebih klasik dan unik. CCTV juga bisa menjadi sebuah bentuk perbedaan antara kebanyakan orang lihat dan apa yang kamu lihat.
- 3) Menurut Amir Hamzah, CCTV adalah sebuah bentuk alat untuk merekam dan juga memfoto akan segala kejadian yang terjadi pada sebuah tempat.

Menurut Herman Dwi Surjono, *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau komputer secara *real time* dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. CCTV merupakan penggunaan kamera video yang mentransmisi sinyal atau penyiaran tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, yakni

---

<sup>20</sup> <http://www.pengertianmu.com/2016/11/pengertian-cctv-menurut-para-ahli.html>  
diakses tanggal 20 Desember 2017

kepada seperangkat monitor ‘spesifik-terbatas’. Penyiaran CCTV tidak secara ‘bebas’ dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor ‘spesifik- terbatas’ yang telah disediakan. CCTV kini sudah sering dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan pada suatu area tertentu, terutama untuk keperluan pengamanan dan pengamatan kondisi suatu tempat tertentu.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang CCTV diatas , maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rekaman CCTV adalah merupakan rekaman atau hasil dari kegiatan perekaman yang dilakukan oleh perangkat CCTV. Perlu digaris bawahi, gambar yang didapatkan dari pemasangan kamera CCTV tersebut hanya dapat dilihat oleh pemilik CCTV atau orang yang menjaga monitor, karena sifatnya yang *Closed Sircuit* atau sirkuit tertutup, tidak seperti televisi yang menyiarkan berita dan sebagainya.

Di zaman yang semakin modern, CCTV semakin beragam. CCTV terbagi atas beberapa jenis atau bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>22</sup>

1) *Ptz Camera*

PTZ adalah singkatan dari *Pan Tilt Zoom*. PAN adalah kemampuan kamera untuk dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. *Tilt* adalah kemampuan kamera dapat bergerak ke atas dan kebawah, dan *Zoom* adalah kemampuan kamera untuk memperbesar gambar hingga beberapa kali lipat.

---

<sup>21</sup><http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html>  
diakses tanggal 20 Desember 2017

<sup>22</sup><http://instalasi-jaringan.com/jenis-jenis-kamera-cctv/> diakses tanggal 20 Desember 2017

Kamera PTZ biasa digunakan untuk memantau wilayah yang luas dengan menggunakan 1 kamera. Ini akan memudahkan pengawas CCTV dalam mengawasi dengan menggunakan 1 kamera.

- 2) *Dome Camera*  
Kamera ini memiliki nama *Dome* karena bentuknya yang seperti kubah. Tujuan kamera ini berbentuk adalah agar arah dari kamera CCTV tidak terlihat atau tersembunyi, tapi perangkatnya terlihat oleh kasat mata. *Dome Camera* ada beberapa tipe, diantaranya adalah tipe *fix camera* yaitu kamera yang hanya mengarah ke 1 arah dan ada juga yang dapat berputar dengan cepat, yaitu *Speed Dome*.
- 3) *Bullet Camera*  
CCTV ini biasanya digunakan di dalam ruangan (*indoor*) dan diluar ruangan (*outdoor*). *Bullet Camera* dipasang pada dinding ataupun langit- langit suatu ruangan. Kamera jenis ini tidak dirancang untuk memiliki *pan/ tilt / zoom control* merupakan kamera tipe *fix* dengan tujuan menangkap gambar dari area yang tetap.
- 4) *Box Camera*  
*Box Camera* mempunyai kemampuan *zoom* dengan penempatan pemasangan pada bidang vertikal. Kekurangan kamera jenis ini membutuhkan pencahayaan untuk dapat menangkap gambar dengan jelas. Sesuai dengan namanya, kamera ini memiliki bentuk seperti *box* atau kotak.
- 5) *Board Camera*  
*Board Camera* biasanya terhubung pada media komputer. *Board Camera* pada umumnya memiliki resolusi yang rendah, karena biasanya *board camera* digunakan untuk aplikasi *teleconference* standar.
- 6) *Day/Night Camera*  
Kelebihan kamera tipe *day/night* adalah dapat *merubah* berbagai kondisi cahaya untuk disesuaikan dengan sinar matahari langsung. *Day/night camera* biasanya dipasang pada lokasi yang mempunyai pencahayaan yang berlebih dan pada malam hari, cahayanya dapat disesuaikan sehingga pencahayaannya cukup
- 7) *Spy Camera*  
Dinamakan *spy camera* atau *convert camera* karena *memang* bertujuan untuk memata-matai. Bentuknya terbagi dalam berbagai variasi seperti jam, *smoke detector*, pulpen dan sebagainya.
- 8) *Ip Camera / Network Camera*  
Kamera jenis *ip / network* baik dengan kabel ataupun *wireless cabel* dapat dipasang dengan mudah. Pada

umumnya, *ip camera* mempunyai tingkat resolusi gambar yang lebih tinggi dibandingkan kamera CCTV analog. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *ip camera*, seperti area lokasi yang akan dipasang *ip cam* tipe *wireless* harus tersambung dengan jaringan *wireless internet*, dan untuk tipe *ip camera* dengan kabel jarak penarikan kabel ke *switch hub / router* hanya 80-100meter dengan menggunakan kabel UTP. Beberapa kekurangan *ip camera*: 1. karena mempunyai resolusi yang tinggi membutuhkan kapasitas *hard drive* yang lebih besar, 2. Membutuhkan alat tambahan untuk penguat penerima sinyal untuk lokasi yang jauh, 3. membutuhkan pengertian konfigurasi internet bila memasang *ip camera* dalam jumlah banyak.

9) *Wireless Camera*

Tidak semua kamera *wireless* CCTV berbasis IP , beberapa dari kamera jenis *wireless* dapat menggunakan model alternatif dalam transmisi *wireless*. Seperti namanya, kamera CCTV ini tidak menggunakan kabel untuk menyampaikan gambar ke monitor.

10) HD (*High-definition*) Camera

Kamera dengan spesifikasi HD memiliki kualitas gambar yang sangat baik. Kamera *High-Definition* memiliki kemampuan *digital zoom* yang membantu untuk memperbesar gambar dengan sangat jelas.

11) *Outdoor Camera*

*Outdoor camera* adalah sebuah kamera yang mampu bertahan disegala kondisi cuaca, mempunyai bahan material yang baik, tahan air, kedap udara terhindar dari masuknya debu.

12) *Varifocal Camera*

Kamera CCTV yang mempunyai lensa varifokal yang dapat diperbesar atau disesuaikan manual tanpa mengubah titik fokus kamera

13) IR (*Infrared Camera*)

*Infrared Camera* disebut juga *night vision camera*. Kamera ini mampu melihat pada malam hari bahkan gelap gulita dengan menggunakan lampu *IR LED*. *Infrared Camera* menghasilkan gambar hitam putih pada saat malam hari.

## B. Pengaturan Tentang Alat Bukti di Indonesia

### 1. Pengertian Alat Bukti

Masalah pembuktian tidak terlepas dari hal-hal yang disebut sebagai alat bukti. Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian tersebut. Alat bukti yang kuat dan sah tentu akan memudahkan hakim menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak atau pihak manakah yang bersalah.

Hari Sasangka dan Lily Roswita dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, menyatakan bahwa pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>23</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menyatakan bahwa alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan sedangkan menurut kamus hukum, alat bukti adalah alat yang sudah

---

<sup>23</sup><http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2017.

ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan berarti, di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Alat bukti dikenal dalam setiap hukum acara, baik hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah adalah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan dalam hukum acara pidana, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitif diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *surat* adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Keterangan Terdakwa ialah apa yang

terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri.

## **2. Pengaturan Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah sebagai berikut.

**a. Alat Bukti Keterangan Saksi**

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Yang dimaksud keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi adalah hal-hal yang diungkapkan saksi dalam persidangan. Muncul pertanyaan, apa itu saksi Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sedangkan pengertian saksi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi adalah seseorang yang menyampaikan

laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana, Syarat sahnya keterangan saksi adalah:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Namun, KUHAP membuka peluang bahwa sumpah atau janji tidak harus dilakukan seperti tersirat dalam Pasal 161 ayat (1). Jika saksi menolak melakukan sumpah atau janji dengan alasan yang sah, maka saksi tersebut tidak harus bersumpah atau berjanji. Alasan sah yang dimaksud terdapat dalam pasal 171 KUHAP, yakni anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik.
- 2) Saksi harus memberikan keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi yang berupa *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jadi, mengetahui dari orang lain tidak dapat dijadikan saksi. Disamping itu, pemikiran atau pendapat saksi yang dimintai keterangan bukan berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya, juga tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi.
- 3) Saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:<sup>73</sup>
  - a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari

terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.

Dalam hal orang-orang tersebut menghendaki untuk memberikan kesaksian, maka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah apabila penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Sebaliknya, apabila penuntut umum dan/atau terdakwa keberatan, maka tetap diperbolehkan memberikan keterangan tetapi tidak dibawah sumpah.<sup>74</sup>

- 4) Keterangan harus diberikan atau dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- 5) Saksi yang dimintai keterangan harus lebih dari satu saksi. Hal ini sejalan dengan asas unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Di dalam KUHAP ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya. Pengecualian syarat tersebut dinyatakan dalam ayat yang ketiga pasal tersebut, yang menyatakan keterangan yang hanya berasal dari satu orang saksi dapat diterima apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya.

#### **b. Alat Bukti Keterangan Ahli**

Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan. Dalam pasal Pasal 120 KUHP kembali ditegaskan bahwa keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pasal 120 ini dapat diambil pengertian “ahli”. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan yang baik dalam suatu bidang tertentu mengenai hal-hal yang akan membantu proses pembuktian. Memiliki “pengetahuan yang baik dalam suatu bidang” inilah yang disebut keahlian khusus dalam konteks alat bukti keterangan ahli.

Dalam memeriksa suatu perkara atau membuktikan dakwaan penuntut umum, para penegak hukum akan menemukan hal-hal yang tidak dipahami secara jelas. Misalnya, tentang bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kematian atau dalam menilai keaslian suatu informasi elektronik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang-orang yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, pengetahuannya sangat diperlukan untuk menjelaskan hal-hal tersebut agar menjadi jelas dan terang.

### c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, yang menyatakan bahwa surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. *Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang ketrangannya itu;* Pada dasarnya, surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Agar surat resmi tersebut dapat memiliki nilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan yang dibuatnya. Misalnya, surat resmi itu menerangkan bahwa A dan B datang menghadapnya untuk membuat keterangan tentang pengembalian barang yang dipinjamkan, dan pejabat tersebut melihat sendiri pengembalian barang tersebut.
2. *Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;* Jenis surat yang dimaksud dalam ayat ini ini bisa dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. Misalnya, surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat ini mengendarai, kartu penduduk, surat tanda lahir, dan sebagainya. Surat-surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat Surat yang dibuat selama proses penyelidikan sampai proses pemeriksaan di pengadilan juga merupakan surat yang dikategorikan alat bukti surat. Diantaranya adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan/ persidangan,

*berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat izin penggeledahan, surat izin penyitaan, dan sebagainya.*

3. *Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; Alat bukti surat ini berkaitan dengan hal-hal yang berisikan keterangan dari seorang atau beberapa orang ahli. Contohnya adalah Visum Et Repertum.<sup>24</sup>*
4. *Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ayat ini dapat menimbulkan kerancuan mengenai bagaimana sebenarnya surat yang dapat dijadikan alat bukti. Berdasarkan kata “surat” lain tersebut berarti jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti menjadi tidak terbatas dengan syarat, surat tersebut memiliki keterkaitan dengan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Namun disisi lain, jenis surat inilah yang memungkinkan diberlakukannya surat elektronik sebagai alat bukti.*

#### **d. Alat Bukti Petunjuk**

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP.

Menurut Pasal 188 ayat (1), yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dalam ayat ke (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa bila ayat (1) dan (2) dikaitkan, maka dapat diambil suatu pemahaman

---

<sup>24</sup> Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati atau bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan

bahwa alat bukti petunjuk merupakan hal-hal yang terdapat suatu kesesuai antara alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa hal-hal yang merupakan kesamaan atau kesesuaian atau keterkaitan inilah yang dapat dinilai sebagai alat bukti petunjuk. Namun, penilaian akan suatu keterkaitan tersebut dapat membuka peluang terjadinya kesewenangan penegak hukum, maka dalam ayat yang ke (3), penilaian atas kekuatan pembuktian hal-hal yang bersesuaian itu dibatasi dengan menuntut kearifan hakim dan kebijaksanaan hakim, dan dapat dinilai apabila telah diperiksa dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani hakim tersebut.

Alat bukti petunjuk sedikit berbeda dengan alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Pada dasarnya petunjuk didapatkan karena adanya keterkaitan antara alat bukti yang menjadi sumbernya, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa seperti yang telah dikemukakan sebelumnya walaupun tidak dapat berdiri sendiri, kekuatan pembuktiannya tidak lebih rendah dari alat bukti yang lain. Hal tersebut secara tersirat dapat dilihat dalam pasal 184 ayat (1). Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang sah, sama halnya dengan alat bukti lain yang tercantum dalam

pasal tersebut.

**e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Alat bukti keterangan terdakwa di dalam KUHAP diatur pada Pasal 189, Ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada ayat ini dapat diketahui bahwa, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang. Isi keterangan tersebut adalah apa yang terdakwa ketahui dan alami sendiri, sama halnya seperti keterangan saksi.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya dalam hal terdakwa memberikan pernyataan diluar sidang, keterangan tersebut dapat digunakan untuk menemukan bukti-bukti baru di dalam persidangan. Namun, agar dapat dipergunakan, keterangan yang seperti ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya serta harus didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.

- 3) Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri; Dalam hal ini, apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa adalah dipergunakan untuk dirinya sendiri. Artinya, keterangan terdakwa satu tidak dapat dijadikan alat bukti pada terdakwa lainnya, begitu juga sebaliknya.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bila terdapat minimal dua alat bukti yang disertai keyakinan hakim. Jadi, meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal tersebut harus tetap disertai atau didukung oleh alat bukti yang lainnya.

### **3. Pengaturan Alat Bukti Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHAP**

Pada dasarnya, pengaturan tentang alat bukti dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP masih mengacu

kepada alat-alat bukti yang terdapat dalam KUHAP, kemajuan teknologi menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan yang baru menyebabkan penggunaan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP saja tidak cukup. Perkembangan alat bukti dalam hukum acara pidana mengalami perkembangan dan perluasan ke arah ke satu penggunaan alat bukti lain, yaitu alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Pengaturan tentang alat bukti elektronik ini tersebar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bentuk dan penggunaan alat bukti elektronik berbeda-beda, tergantung ketentuan khusus yang terdapat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan, mengenai ketentuan alat bukti elektronik di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

### **C. Pengaturan Tentang Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Pengaturan alat bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun, dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa dalam membuat undang-

undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.<sup>25</sup> maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting dan semakin dibutuhkan.<sup>26</sup>

Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE. ini menjadi titik terang pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Pasal ini menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum untuk dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia, namun Undang-Undang ITE bukanlah peraturan yang pertama kali mengatur penggunaan alat bukti elektronik. Sebelum Undang-Undang ITE dibentuk, sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang memperbolehkan atau mengakui penggunaan alat bukti elektronik.

---

<sup>25</sup> Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, ALUMNI, Bandung, 2009, hlm. 86.

<sup>26</sup> Syaibatul Hamdi, Suhaimi, dan Mujibussalim, *Jurnal Ilmu Hukum Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Banda Aceh Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013, hlm. 30.

Berikut adalah pengaturan tentang alat bukti elektronik yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.**

Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah meletakkan dasar penting dalam penerimaan (*admissibility*) dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti, Munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal mulai diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat dilihat pada bab ketiga tentang Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi, yakni pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan :

“Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media yang lainnya dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”

Yang dimaksud dengan mikrofilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil

Sedangkan yang dimaksud media lainnya adalah adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk-Read*

*Only Memory* (CD-ROM), dan *Write-Once-Read-Many* (WORM),

Dari pengertian mikrofilm dan pengertian media lainnya yang terdapat dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Dokumen Perusahaan diatas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti berupa dokumen yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut bukanlah alat bukti yang termasuk dalam alat bukti yang diatur dalam KUHAP karena mikrofilm ataupun CD-ROM adalah penyimpan data-data yang berbentuk elektronik. Dengan kata lain, Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah memberlakukan alat bukti elektronik berupa mikrofilm atau media penyimpan data lainnya sebagai alat bukti yang sah.

**2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Penerimaan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat pada pasal 26A yang menyatakan :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di

atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Undang-Undang Tipikor tersebut memberikan penjelasan huruf a diatas yaitu, yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Sedangkan yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili.

**3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.**

Undang-Undang Terorisme telah mengakui keberadaan alat bukti elektronik. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya pasal 27 yang menyatakan :

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda

fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a) tulisan, suara, atau gambar;
- b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Jika dihubungkan dengan KUHAP, Undang-Undang Terorisme mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti ke enam. Lebih lanjut, Josua Sitompul menyatakan bahwa menurut undang-undang ini, alat bukti elektronik terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) alat bukti elektronik yang menggunakan alat optik atau yang serupa dengan itu. Undang-Undang Terorisme dengan jelas menyatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut dikategorikan sebagai alat bukti lain, tidak termasuk alat bukti yang terdapat dalam KUHAP.
- b) Alat bukti elektronik berupa data, rekaman, atau informasi. Walaupun tidak diatur secara tegas sebagai alat bukti lain, alat bukti ini tetap dikategorikan sebagai alat bukti lain karena esensinya sama dengan poin diatas.

#### **4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.**

Selain dalam Undang-Undang Tipikor, pengaturan tentang alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dapat

dilihat pada pasal 44 ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan,<sup>27</sup>

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Dengan demikian, Undang-Undang KPK mengakui keberadaan alat bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai bukti permulaan pada tindak pidana korupsi. Namun, pengaturan tersebut masih abstrak karena belum dapat ditarik kesimpulan yang tegas apakah alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP atau merupakan alat bukti tambahan.

**5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga telah mengatur mengenai alat bukti elektronik. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 38 Undang-Undang TPPU tersebut. Pasal 38 Undang-Undang TPPU menyatakan,

Alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terdiri dari :

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7. d)

---

<sup>27</sup> Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 1 angka 7 berbunyi:

Dokumen yang dimaksud yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau tanpa bantuan sarana baik yang tertuang di kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a) Tulisan, suara, atau gambar;
- b) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
- c) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Namun, saat ini Undang-Undang TPPU ini telah dicabut Pada tanggal 22 Oktober 2010 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal tersebut juga. Berdasarkan pasal 99 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tersebut, maka Undang-Undang TPPU diatas tidak lagi berlaku.

Pengaturan tentang alat bukti elektronik pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terdapat pada pasal 73 yang menyatakan, Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa, walaupun Undang-Undang TPPU telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, pengaturan tentang

alat bukti elektroniknya tidak berubah. Hanya letak Dokumen saja yang menjadi bagian dari alat bukti lain pada huruf b.

**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan titik terang dari pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang ini, pengaturan mengenai alat bukti elektronik tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan diatas, Namun hal tersebut mengakibatkan alat bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam hal atau tindak pidana tertentu saja.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan secara tegas bahwa, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada ayat (2) dinyatakan, bahwa kedudukan alat bukti elektronik adalah sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, berarti dengan adanya Undang-Undang ITE ini, alat bukti elektronik tidak hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja, tetapi juga tindak pidana apa saja, bahkan juga berlaku juga sebagai alat bukti dalam setiap hukum acara di Indonesia, tidak hanya hukum acara pidana saja, mengingat kebutuhan terhadap alat bukti elektronik ini sangat diperlukan, maka dengan adanya

pengaturan tentang alat bukti dalam Undang-Undang ITE ini akan berdampak sangat besar dalam hukum acara di Indonesia.

Josua Sitompul mengemukakan kedudukan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE dan kaitannya dengan alat bukti dalam KUHAP sebagai berikut :

- 1) Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti.

Alat bukti yang diperluas dalam KUHAP ialah alat bukti surat. Esensi surat ialah kumpulan dari tanda baca tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti bila memiliki hubungan dengan isi alat pembuktian lainnya.

- 2) Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain.

Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam pasal 44 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa, Informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain yang digunakan sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang diatur dalam KUHAP

adalah pengaturan yang sangat penting mengingat apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak, tidak akan akurat informasi yang didapat bila dibandingkan dengan informasi atau dokumen elektronik yang tetap dalam bentuk aslinya.

3) Alat bukti elektronik sebagai sumber petunjuk.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik tersebut yang dapat dikategorikan surat, surat yang dimaksud adalah “surat lain” sepanjang surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

**7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Munculnya Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang ITE ini adalah didasari oleh keluarnya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang dibahas dalam skripsi ini. Terkait mengenai alat bukti elektronik, Undang-Undang perubahan ini hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat

(1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE Penjelasan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) berbunyi:

“Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”

Oleh karena itu, mengenai Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dipermasalahkan Setya Novanto, kini sudah jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Perubahan ITE ini.

#### **D. Sistem Pembuktian di Indonesia**

Sebelum membahas sistem atau teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, kita perlu mengetahui sistem atau teori pembuktian yang ada. Sistem atau teori-teori pembuktian yang dikenal adalah sebagai berikut.

##### **1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim**

###### **Melulu (*Conviction in Time*)**

Dalam Sistem pembuktian ini, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Dalam sistem atau teori pembuktian ini, alasan yang menjadi

dasar hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bukanlah suatu persoalan. Hasil pemeriksaan alat bukti bisa saja diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa kelemahan dari sistem atau teori pembuktian ini sangat jelas terlihat, keleluasaan dan kebebasan tanpa batas bagi hakim dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak, akan menimbulkan sikap sewenang-wenang pada hakim tersebut. Hakim bisa saja menolak bukti-bukti yang telah didapatkan apabila bertentangan dengan keyakinannya. Meskipun bukti-bukti tersebut telah jelas, hal tersebut bukan menjadi penentu nasib terdakwa. Seluruh keputusan kembali pada apa yang diyakini hakim tersebut.

## **2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonee*)**

Dalam sistem atau teori pembuktian ini, keyakinan hakim masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Namun, sistem atau teori ini berbeda dengan sistem atau teori *conviction in time* yang sifatnya tidak terbatas. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tersebut dibatasi, yakni harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis atau masuk akal. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim menentukan berdasarkan keyakinannya disertai dengan alasan-alasan yang logis, masuk akal, jelas, dan dapat diterima. Alasan tersebut juga harus mendukung keyakinan hakim. Oleh karena itu, keyakinan

hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, Tidak semata-mata atas keyakinan tanpa alasan-alasan yang masuk akal.

### **3. Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif**

Sistem atau teori pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem atau teori pembuktian *conviction in time*. Pada sistem *conviction in time* yang menjadi penentu adalah hanya keyakinan hakim. Namun, dalam sistem pembuktian ini, yang menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan, Keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam sistem pembuktian ini. Frasa “secara positif”, maksudnya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang- Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simons.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dalam sistem ini, hakim seolah-olah menjadi robot pelaksana undang- undang yang tak memiliki hati nurani. Namun di sisi lain, kelebihan dari sistem ini adalah bahwa sistem ini benar-benar menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti

yang telah ditentukan undang-undang, sehingga hasil yang didapat benar-benar objektif tanpa dicampuri oleh penilaian pribadi hakim yang menangani kasus tersebut.

#### **4. Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif**

Sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan perpaduan antara sistem pembuktian keyakinan hakim melalui (*conviction in time*) dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam sistem ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, didasarkan pada keyakinan hakim yang berdasar pada tata cara dan pemeriksaan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Artinya, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim. Dapat dikatakan sistem pembuktian ini memiliki 2 komponen, yakni :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Dua komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan menggabungkan unsur “objektif” yang dimiliki

undang-undang dan unsur “subjektif” yang dimiliki oleh hakim. Jika salah satu dari kedua unsur atau komponen ini tidak ada, maka tidak cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, di antara kedua komponen ini harus saling mendukung.

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian yang ke-4 yaitu sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” maksudnya adalah bahwa kesalahan terdakwa harus dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti dan cara pembuktiannya tersebut.

Namun, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia saat ini, sistem pembuktian yang digunakan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pendapat tersebut muncul ketika melihat bahwa pada kenyataannya, keyakinan hakim hanyalah bersifat pelengkap (*complimentary*). Alasannya adalah karena keyakinan hakim dalam prakteknya dapat dikesampingkan apabila tidak dilandasi dengan pembuktian yang cukup meskipun hakim sangat yakin dengan kesalahan terdakwa, keyakinan tersebut dianggap tidak memiliki nilai, jika tidak dibuktikan dengan pembuktian yang cukup. Oleh karena itu, pada akhirnya keyakinan hakim tetap bergantung pada apa yang telah dibuktikan secara sah menurut undang-undang di dalam persidangan.

**a. Sistem Pembuktian Terbalik**

Selain 4 sistem pembuktian yang telah dijelaskan diatas, dikenal juga satu bentuk sistem pembuktian, yakni sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik ini diterapkan oleh Undang-Undang Tipikor. Delik korupsi, pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, sehingga banyak perkara-perkara korupsi lolos dari “jaringan” sistem pembuktian KUHAP oleh karena itu dalam Undang-Undang Tipikor menganut sistem pembuktian terbalik sebagaimana diterapkan dalam sistem acara pidana di Malaysia.<sup>28</sup> Sistem pembuktian terbalik ini menganut konsep pembalikan beban pembuktian (*the reversal burden of proof*),

---

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung 2009, hlm. 86.

karena terdakwa dapat berperan aktif menyatakan dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Secara historis, pembalikan beban pembuktian berasal dari sistem pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum *anglo-saxon* atau negara penganut *case-law*.<sup>29</sup>

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi terdapat dalam Pasal 37 yang menyatakan:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pada ayat 1, dinyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pada sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP, yang bertugas untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa bersalah adalah pengadilan. Namun, dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, terdakwa diberikan hak untuk membuktikan sendiri bahwa dirinya tidak bersalah. Inilah yang disebut pembuktian terbalik. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan yang dinyatakan dalam ayat 2, pembuktian tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa

---

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta UII Press, 2016, hlm. 68.

dakwaan penuntut umum tidaklah terbukti.

Mahrus Ali mengutip pendapat Indrianto Seno Ajdi yang menyatakan bahwa, sistem pembalikan beban pembuktian ini hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*). Maka, dalam undang-undang tipikor pembalikan beban pembuktian tidak berlaku terhadap delik penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 2 sampai 16 sama sekali tidak diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga kewajiban pembuktiannya tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum. Namun menurut penulis, pendapat tersebut sedikit keliru. Pasal 37A Undang-Undang Tipikor menyatakan:

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian terbalik berlaku pada setiap delik korupsi, terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.